



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan S.Parman Nomor 2 Telp. (0536) 3236320, 3236329 Palangka Raya 73112

Email : ppid.setwankalteng@gmail.com

KEPUTUSAN

SEKRETARIS DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 169/1396/Setwan/2023

T E N T A N G

BIAYA PEROLEHAN INFORMASI
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah sebagai salah satu bentuk pelaksanaan reformasi dan birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- b. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan melalui meja informasi, website PPID Kalteng.
- c. Bahwa berdasarkan huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan biaya perolehan informasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan lembaran Negara Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan lembaran Negara Nomor 5149);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KESATU** : Menentukan biaya Perolehan Informasi pada Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :
1. Biaya perolehan informasi adalah gratis/tanpa dipungut biaya.
2. Biaya penggandaan data/informasi dibebankan kepada Pemohon.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 18 Agustus 2023

Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Tengah

Dr. H. PAJARUDIN NOOR, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 406796051988121003

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Tengah (sebagai laporan).
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.